



PUTUSAN

Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya No. 41 Kelurahan Tangki, Kecamatan Sari Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 2 Mei 2007, dibuat di hadapan notaris Linaswati, S.H, Akta perubahan terakhir Nomor 136, dibuat pada Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H.,S.E.,M.H. tanggal 10 Desember 2020, Notaris di Jakarta Pusat, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0082556.AH.01.02. tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA Tanggal 10 Desember 2020. Dalam hal ini diwakili berdasarkan hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA: MAICHIARDSHEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Puri indah 2 Blok E-2/F.28, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2021 dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukum atas nama MANSUR, S.H., SYAWALUDDIN, S.H., SADAM HUSAIN, S.H., M.H., LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H., dan IHMAN, S.H., Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "AA Law Firms" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Domisili Elektronik (E-mail): Syawaluddin.sh@gmail.com.

Selanjutnya disebut -----PENGGUGAT ;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

1. Nama Jabatan : **BUPATI KOLAKA UTARA**

Tempat Kedudukan : Jalan Trans Sulawesi Kompleks Bundaran Suwawindu,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 032/44/2021, tanggal 19 Maret 2021
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ABDUR RAZAK, S.H., dan RUSTAM MUSA, S.H., M.H., Keduanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Garuda
Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi
Sulawesi Tenggara;

domisili elektronik: abdurrazakbachmid@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I

2. Nama Jabatan : **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Tempat Kedudukan : Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SK/A.1/2021, tanggal 13 April 2021
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tientana Rusbandi, S.H., M.H., NIP. 19830801.200604.2.005, Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., NIP. 19791126.200802.1.001, Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., NIP. 19850408.200901.2.001, Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Aldy Mi'rozul, S.H., NIP. 19890305.201212.1.002, Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., NIP. 19820722.201012.1.001, Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Taruna Ikhwauddin, S.H., M.Kn., NIP. 19830124.201503.1.002, Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Paramastri, S.H., MPA, NIP. 19860723.200901.2.002, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H., NIP. 19911205.201403.2.001, Penyusun Abstraksi
Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Detica Pakasih, S.H., M.H., NIP. 19880817.201902.2.005, Analis Bantuan

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10.Ovin Nesa Mutia Z, S.H., NIP. 19940609.201902.2.004, Analis Pertimbangan

Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot

Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpbm.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI tanggal 9 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 9 Maret 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PEN-PP/2021/PTUN.KDI tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PEN-HS/2021/PTUN.KDI tanggal 5 April 2021 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
6. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 4 Maret 2021 didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 8 Maret 2021, dengan register perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 5 April 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Onjek Sengketa dalam perkara ini adalah :

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT.
BUMI BESTARI SEJAHTERA, TANGGAL 30 JUNI 2014;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENGGANG WAKTU:

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I. Bahwa berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, Penggugat baru mengetahui pada saat agenda pengajuan bukti surat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara No: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI pada tanggal 13 Januari 2021.

Bahwa dalam perkara No: 5/P/FP/2020/PTUN.KDI Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tanggapannya selaku termohon sejatinya telah menerangkan mengenai SK pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat namun oleh karena Nomor SK yang dituliskan dalam dalil tanggapan tersebut berbeda dengan nomor SK yang tertulis dalam lampiran daftar bukti surat maka demi kepastian hukum Penggugat baru mengetahui dengan pasti kebenaran SK pencabutan IUP Eksplorasi a quo pada tanggal 13 Januari 2021.

Bahwa atas dasar tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan administrasi kepada Bupati Kolaka Utara pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan tanda terima surat tanggal 16 Februari 2021 dan oleh karena tidak mendapatkan tanggapan maka selanjutnya mengajukan Gugatan tertanggal 4 Maret 2021, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan, Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;

C. KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*".

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang bersifat:

- a. KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa "KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014";
- b. INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan Kepada PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA;
- c. FINAL DALAM ARTI LUAS, karena Objek Sengketa sudah tidak membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum;

D. KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :

Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I yakni:

- a. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUP Eksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 09 dengan Luas area 1.860 Ha, akibat diterbitkannya Objek sengketa Oleh Tergugat I;
- b. Bahwa dari proses pengurusan sampai terbitnya IUP Eksplorasi Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya dan dengan diterbitkannya Keputusan oleh TERGUGAT I mengakibatkan pula kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya, sehingga layak dan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan Objek Sengketa *a quo* ;

- c. Bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diposisikan dalam perkara ini Sebagai Tergugat II karena berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kewenangan mengenai pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 1

"Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) diubah sebagai berikut"

Pasal 2

- 1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
- Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
 - Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
 - Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
 - Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
 - Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
 - b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
 - c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pengurangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - d. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - e. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
 - f. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.
- 3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 4) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi :
 - a. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
 - b. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
 - d. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
 - e. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya,
- 5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk :
 - a. pengakhiran perizinan karena pengembalian;
 - b. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- d. Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal memperoleh kewenangan *a quo* dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Pusat Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setelah berlakunya ketentuan Undang-undang No.3 tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Pasal 1 angka 38 Undang-undang No.3 tahun 2020 dijelaskan bahwa Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa *"Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral"*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*. Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hukum tersebut, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 09 dengan Luas area 1.860 Ha ;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Penggugat selalu patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pajak kepada negara ;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan atau surat tembusan kepada Penggugat, ternyata pada tanggal 30 Juni 2014 Tergugat I telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014 (OBJEK SENGKETA), yang baru diketahui oleh Penggugat saat agenda pengajuan bukti surat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara No : 5/P/FP/2020/PTUN.KDI pada tanggal 13 Januari 2021;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat I dilakukan tanpa memberikan peringatan tertulis dan tanpa ada pemberitahuan atau tembusan kepada Penggugat selaku pemilik IUP Eksplorasi, hal itu dibuktikan karena Penggugat baru mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat diajukannya bukti surat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara No : 5/P/FP/2020/PTUN.KDI pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa membaca konsideran menimbang huruf a objek sengketa dinyatakan bahwa berdasarkan surat Direktur PT. Bumi Bestari Sejahtera Nomor : 002/BBS/I/14 tanggal 6 Januari 2014 Perihal pengembalian IUP Eksplorasi. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat menegaskan tidak pernah mengirim surat sebagaimana konsideran menimbang huruf a objek sengketa, sebab sangat tidak logis, Penggugat dalam pengurusan izin IUP Eksplorasi miliknya yang sudah sangat banyak mengeluarkan biaya-biaya sejak tahap awal sampai terbitnya IUP termasuk membayar pajak kepada negara, lalu kemudian meminta kepada Tergugat I untuk mencabut IUP Eksplorasi *a quo* ;
6. Bahwa selanjutnya dalam konsideran menimbang huruf b objek sengketa dinyatakan bahwa pengelolaan potensi sumber daya mineral di Kolaka Utara harus didukung dengan penataan administrasi pemerintahan yang tertib, teratur dan tertata rapi sejalan dengan kondisi tata ruang kabupaten, Provinsi dan Nasional serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP yang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat ;
7. Bahwa konsideran menimbang huruf b objek sengketa sebagaimana dituliskan pada posita angka 6 tersebut diatas, sangat tidak berdasar karena terbitnya

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan pemenuhan syarat-syarat administrasi yang cukup ketat, lalu kemudian berkaitan dengan maksud Tergugat I mengenai tumpang tindih pemberian IUP juga sangat tidak berdasar hukum karena dengan diterbitkannya IUP Eksplorasi dalam suatu wilayah, maka hal itu menandakan bahwa diatas wilayah IUP Eksplorasi *a quo* tidak diterbitkan IUP Eksplorasi pihak lain. Bahwa andaipun benar terkait adanya tumpang tindih, hal itu biasa terjadi dalam wilayah IUP Eksplorasi, sehingga nanti pada saat peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi dilakukan penciptaan khusus wilayah yang terjadi tumpang tindih. Bahwa namun demikian, dalam tataran logika berpikir yang wajar, Tergugat I selaku pejabat yang berwenang memberikan IUP pada saat itu, tidak mungkin tidak mengetahui wilayah-wilayah yang telah diterbitkan IUP, maka sangat tidak berdasar secara hukum alasan Tergugat I sebagaimana konsideran menimbang huruf b objek sengketa yang menyinggung terkait tumpang tindih pemberian izin, terlebih lagi tidak menyebutkan sama sekali dalam konsideran *a quo* jika memang ada tumpang tindih penerbitan IUP maka IUP milik Penggugat yang dicabut tumpang tindih dengan IUP milik pihak yang mana ?;

F. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan TERGUGAT I untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 09 dengan Luas area 1.860 Ha ;
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I tertanggal 30 Juni 2014 sehingga secara hukum pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* masih berlaku ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk menguji keabsahan objek sengketa secara hukum diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, hal tersebut sejalan dengan Asas hukum Non Retroaktif yang berarti bahwa ketentuan Undang-undang tidak dapat diberlakukan surut ;

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan adalah bentuk sanksi administrasi dari Tergugat I dengan menggunakan kewenangannya sebagaimana telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan :

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. *Peringatan tertulis ;*
 - b. *Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau ;*
 - c. *Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK ;*
4. Bahwa membaca secara gramatikal ketentuan norma Pasal 151 Ayat (2) Huruf a adalah diberlakukan secara Kumulatif, sedangkan ketentuan norma Pasal 151 Ayat (2) huruf b dan c diberlakukan secara alternatif kumulatif;
 5. Bahwa mengacu pada ketentuan norma Pasal 151 Ayat (2) tersebut diatas, sebagaimana uraian posita angka 3 dan 4, maka seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat I wajib terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat I;
 6. Bahwa alasan pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat oleh Tergugat I karena didasari oleh surat Direktur PT. Bumi Bestari Sejahtera Nomor : 002/BBS/I/14 tanggal 6 Januari 2014 Perihal pengembalian IUP Eksplorasi adalah tidak benar adanya karena Penggugat tidak pernah mengirim surat sebagaimana konsideran menimbang huruf a objek sengketa. Alasan tersebut sungguh sangat tidak logis karena dalam pengurusan izin IUP Eksplorasi Penggugat sudah sangat banyak mengeluarkan biaya-biaya sejak tahap awal sampai terbitnya IUP termasuk membayar pajak kepada negara ;
 7. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah Penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

8. Bahwa jika benar sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas maka Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kejelasan karena Penggugat tidak pernah mengirim surat kepada Tergugat I dan tidak benar jika diatas IUP Eksplorasi milik Penggugat terjadi tumpang tindih, bahkan jika benar tumpang tindih maka mestinya Tergugat I memuat secara jelas dalam konsideran surat keputusan bahwa IUP milik Penggugat terjadi tumpang tindih dengan IUP milik pihak lain atas nama siapa, karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenis-jenis pelanggaran administrasi, selain itu, ternyata Tergugat I memasukan ketentuan dalam konsideran mengingat sebagai dasar ketentuan keputusan yang tidak memiliki korelasi dengan keputusan yang akan diambil misalnya dengan memasukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara jika dilihat ketentuan tersebut berlaku untuk kontrak karya penambangan batubara tidak tepat untuk dijadikan konsideran mengingat pada Objek Sengketa perkara *a quo* ;
9. Bahwa Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga Tindakan tersebut dapat dikategorikan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan sewenang-wenang, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* yaitu KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat I menjadi TIDAK SAH, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL SECARA HUKUM ;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum, maka menurut hukum Tergugat II selaku pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang saat ini wajib untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014;

11. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa *a quo*, maka secara hukum **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 09** dengan Luas area 1.860 Ha, dinyatakan tetap berlaku ;

G. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA) BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis ;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas :
 - Kepastian hukum
 - Tertib Penyelenggara Negara
 - Keterbukaan
 - Proporsionalitas
 - Profesionalisme

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Bahwa Tergugat I beralasan bahwa pencabutan IUP milik Penggugat karena didasari oleh surat Direktur PT. Bumi Bestari Sejahtera Nomor : 002/BBS/I/14 tanggal 6 Januari 2014 Perihal pengembalian IUP Eksplorasi namun faktanya hal tersebut tidaklah benar adanya. Bahwa terkait alasan Tergugat I yang menyinggung terkait tumpang tindih penerbitan IUP pada konsideran menimbang huruf b Objek sengketa, tentunya sangat bertentangan dengan hasil evaluasi Tergugat sendiri yang menyetujui adanya Penerbitan IUP Eksplorasi milik Penggugat. Faktanya sangatlah jelas bahwa jika ada penerbitan IUP maka lokasi tersebut telah diperiksa baik secara administrasi maupun secara teknis dan tidak ada masalah lagi, sehingga dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum;
4. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* tidak pernah memberitahukan atau memberikan tembusan kepada Penggugat dan juga bertentangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas TERGUGAT telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;
5. Bahwa tindakan Tergugat I dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa menerbitkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis adalah tindakan yang terkesan dilakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan maka membuktikan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas;
6. Bahwa Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN ;

7. Bahwa Menurut yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ;

H. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014, berlaku sejak tanggal di tetapkannya, sehingga sejak Berlakunya Objek Sengketa a quo berakibat tidak dapatnya Pengugat melakukan usaha penambangan di wilayah IUP Eksplorasi miliknya berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/190 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TERTANGGAL 01 JULI 2010, Kode Wilayah KW 4 E 09 dengan Luas area 1.860 Ha ;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa a quo tersebut sangat berpotensi wilayah IUP Eksplorasi milik Peggugat tersebut akan dilelang dan diberikan Kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan usaha penambangan ;
3. Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN Kendari sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

"Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"

I. **PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014 ;
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan penundaan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT II untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/222 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. BUMI BESTARI
SEJAHTERA TANGGAL 30 JUNI 2014;

4. Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing Penggugat):

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *poen d'interest poen d'action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat.

Bahwa selanjutnya secara *doktrinair* menurut SF. Marbun dalam bukunya " Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan "Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya "Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechstreebelong*);

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan landasan yuridis tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan Penggugat telah dirugikan secara nyata sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan apakah Penggugat mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini :

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan yang menggugat adalah PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA yang mengklaim sebagai pemilik IUP Explorasi Nomor : 540/190 Tahun 2010 (Vide gugatan halaman 3 poin D sub a).

Bahwa dalam SK Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/190 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera, pada dictum KEDUA menetapkan bahwa: Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 6 (enam tahun) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai tanggal 23 Juli 2016. Berdasar pada fakta hukum tersebut, maka Izin Usaha Pertambang Eksplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera telah berakhir jangka waktunya sejak Tanggal 24 Juli 2016. Dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi PT, Bumi Bestari Sejahtera, maka secara hukum PT. Bumi Bestari Sejahtera / Penggugat, tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau kegiatan pertambangan diatas lahan seluas 1860 Hektar, Kode wilayah KW 4 E 09 terletak di Desa Larui Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera, maka secara hukum tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi atau kegiatan pertambangan. Berdasar pada alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat / PT. Bumi Bestari Sejahtera tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak lagi ada kepentingan Penggugat yang dirugian secara hukum setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi Nomor : 540/190 Tahun 201-. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa):

Bahwa sesuai gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/222 Tahun 2014 Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Memperhatikan Tanggal terbitnya keputusan tersebut yang telah terbit tujuh tahun yang lalu, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 4 Maret 2021. Jelas menunjukan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa IUP Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera telah berakhir masa berlakunya, Karena itu gugatan yang diajukan Penggugat PT. Bumi Bestari Sejahtera patut dinyatakan tiak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat I dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat; kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/222 TAHUN 2014 Tanggal 30 JUNI 2014 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. Bumi Bestari Sejahtera' yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Karena itu sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sebab obyek perkara a quo telah diterbitkan sesuai prosedur dan tatacara yang ditentukan undang – undang dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;
3. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan patut dikesampingkan sebab objek sengketa telah diterbitkan sesuai mekanisme dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa pencabutan obyek sengketa dilakukan atas permintaan Penggugat sebagaimana termuat dalam pertimbangan obyek sengketa poin a yang menegaskan bahwa : Berdasarkan surat PT. Bumi Bestari Sejahtera tanggal 6 Januari 2014 Perihal Pengembalian IUP Eksplorasi “. Karena itu segala dalil Penggugat terkait pencabutan obyek sengketa patut dikesampingkan, lagi pula Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pemegang

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Eksplorasi sebagaimana termuat dalam lampiran SK Tergugat Nomor : 540/190 Tahun 2010 ;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat hurup G poin 1 s/d poin 7 sebab penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menertibkan IUP dengan memperhatikan ketentuan undang – undang yang terkait termasuk ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, dan Asas Keterbukaan. Berdasar pada alasan-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penggugat, karenanya obyek sengketa mempunyai kekuatan Hukum dan Kekuatan Mengikat dalam perkara ini.
6. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan sudah tidak relevan lagi karena sejak awal terbitnya obyek sengketa telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan tidak melakukan aktifitas diatas lahan IUP yang telah dicabut ;
7. Bahwa gugatan Penggugat patut ditolak, sebab SK Tergugat Nomor : 540/190 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan IUP Eksplorasi kepada PT Bumi Bestari Sejahtera, yang dimohonkan Penggugat agar tetap berlaku, ternyata telah berakhir jangka waktu berlakunya (daluwarsa).. Karena itu haruslah ditolak :

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat II:

Bahwa sebelum Tergugat II menguraikan Jawaban atas Gugatan Penggugat, Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

I. DALAM PENUNDAAN:

Terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 dan halaman 15 pada gugatannya yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), terhadap Permohonan Pendundaaan tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

II. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT – *EXECPTIO ERROR IN*

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020).
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 26, diatur bahwa:

Pasal 1

...

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
 - (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 123, diatur bahwa:

Pasal 1

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...

123. Di antara Pasal 173 dan Pasal 174 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 173A, Pasal 173B, dan Pasal 173C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173C

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas maka, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.
5. Bahwa belum ada penyerahan kembali IUP Nomor 540/190 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat, dari Bupati Kolaka Utara kepada Pemerintah Pusat.
6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah amat keliru dalam menetapkan BKPM sebagai Tergugat II (*gemis aan hoedanigheid*).
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menentukan BKPM sebagai pihak, menyebabkan terjadinya kekeliruan pihak

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in subjecto*). Dengan begitu, secara konsekuen Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare unadmissible*).

GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.
 - i. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut ada dua masalah pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
 - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
9. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yang digugat.
10. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa dengan demikian terlihat ada dua istilah yang berbeda untuk mengukur jangka waktu gugatan yang hal tersebut diatur secara berbeda dalam pasal 55

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, istilah itu adalah menerima dan mengetahui.

12. Bahwa dengan merujuk pada batasan-batasan yang tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah gugatan TUN yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan haruslah dilihat dari fakta-fakta yang membuktikan sejak kapan sesungguhnya Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa.
13. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada saat agenda pengajuan bukti surat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara Nomor 5/P/FP/2020/PTUN.KDI pada tanggal 13 Januari 2021 adalah dalil yang tidak sesuai dengan faktanya. Hal ini dapat dibuktikan selama jangka waktu 2014 sampai dengan 2020 secara logika hukum tidaklah mungkin perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi tidak mengetahui telah dicabutnya izin tersebut karena setiap pemilik IUP Ekplorasi memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pertambangannya setiap tahun kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik Provinsi atau Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
14. Bahwa tidaklah mungkin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik Provinsi atau Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya akan menerima laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan milik Penggugat yang dilakukan dalam rentang waktu 2014 sampai dengan 2020 karena seperti yang diketahui IUP Ekplorasi atas nama Penggugat telah dicabut. Maka patut diduga selama Penggugat memiliki IUP Ekplorasi, Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan atau melaporkan kegiatannya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik Provinsi atau Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain, Penggugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan IUP Eksplorasi milik Penggugat.
15. Dengan demikian membuktikan berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN membuktikan gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat ia mengetahui, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*

16. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

17. Bahwa dikarenakan dalam Undang-Undang PTUN maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan merujuk kepada: (i) suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keduanya, (ii) suatu tujuan yang hendak dicapai penggugat dalam mengajukan gugatan atas Keputusan TUN yang dikeluarkan.

Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ditentukan oleh faktor –faktor antara lain:

- (i) Kepentingan dalam kaitannya dengan cara hendak menggugat yaitu:
 - a. ada hubungan dengan Penggugat sendiri artinya dianggap orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
 - b. kepentingan itu harus bersifat pribadi;
 - c. kepentingan itu harus bersifat langsung;
 - d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.
- (ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa.

18. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tegas dan jelas tidak memenuhi kualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta batal dan tidak sahnya sebuah Keputusan TUN, karena IUP Eksplorasi milik Penggugat yang dicabut berdasarkan Objek Sengketa sudah habis masa berlakunya sebelum gugatan *a quo* didaftarkan.
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera telah berakhir sejak tahun 2 Juli 2016.
20. Bahwa membuktikan SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera telah berakhir pada 24 Juli 2018 dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan "*IUP atau IUPK berakhir karena : dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya.*" dan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : "*Keputusan berakhir apabila : a. habis masa berlakunya ; b. dicabut oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang; c. dibatalkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan.*"
21. Bahwa dengan telah berakhirnya SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT Mahkota Bumi Modern telah berakhir pada tahun 2016, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana ketentuan tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 53 ayat (1) maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankeljik verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS – *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*

22. Bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf D poin a menyatakan "...Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUP Eksplorasi miliknya..."
23. Bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf E angka 2 menyatakan "Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Penggugat selalu patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pajak kepada Negara".
24. Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah tidak mencerminkan kerugian yang dialaminya, karena kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Penggugat.
25. Bahwa bahkan jika memang terdapat kerugian riil yang dialami oleh Penggugat, konstruksi argumen yang dibangun oleh Penggugat tidaklah relevan. Atas dalil yang disampaikan Penggugat dalam huruf E angka 4 "Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat I dilakukan tanpa memberikan peringatan tertulis dan tanpa ada pemberitahuan atau tembusan kepada Penggugat selaku pemilik IUP Eksplorasi..." Padahal seharusnya Penggugat menjadikan Objek sengketa *a quo* sebagai dasar gugatan yaitu penyebab dari kerugian maupun potensi kerugian yang dialami.
26. Bahwa Tergugat II meyakini sejak terbitnya Keputusan Bupati Kolaka Utara IUP Nomor 540/190 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat, Penggugat tidak mengusahakan pertambangannya sehingga Penggugat tidak dapat merinci dan menjelaskan lebih lanjut kerugian-kerugian yang dialami akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*.
27. Bahwa dengan demikian jelas dasar gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (*exception obscur libels*), yang menjadikan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard, declare unadmissible*).

Bahwa berdasarkan eksepsi sebagai berikut:

- GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT – *EXECPTIO ERROR IN PERSONA/ SUBJECTO*

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU
- PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*
- GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS – *EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*

Maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang mulia dan terhormat dalam perkara TUN ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare unadmissible*).

DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara *in litis* sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 26 April 2021, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 3 Mei 2021, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Bukti Termohon Perkara Nomor: 5/P/FP/2021/PTUN.KDI, tanggal 11 Januari 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan PT. Bumi Bestari Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara, tanggal 15 Februari 2021, dan tanda terima surat tanggal 16 Februari 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Pendirian PT. Bumi Bestari Sejahtera, Nomor 03, tanggal 2 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Linaswati, S.H.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-27590.A.H.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 26 Mei 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bumi Bestari Sejahtera, Nomor 62, tanggal 28 April 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Linaswati, S.H.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Bumi Bestari Sejahtera, Nomor 136, tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris, S. H., S.E., M.H.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00882556.AH.01.02. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bumi Bestari Sejahtera, beserta lampirannya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 1 Juli 2010 beserta lampirannya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00373/WPJ.05/KP.0303/2007, tanggal 16 November 2007 dan Lampiran NPWP Nomor 02.566.717.1-032.000, atas nama PT. Bumi Bestari Sejahtera;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Nomor: SKB/35/II/YAN.24/2021/POLSEK ABELI, tanggal 02 Februari 2021;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, bukti setor uang jaminan kesungguhan PT. Bumi Bestari Sejahtera kerekening kas daerah tanggal 7-7-2010 dan tanggal 21-2-2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Iuran Tetap Tahunan PT. Bumi Bestari Sejahtera tanggal 25 Februari 2015, sejumlah Rp.10.000.000;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) /Iuran Tetap Tahunan PT. Bumi Bestari Sejahtera tanggal 26 April 2012, sejumlah 34.157.040;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) /Iuran Tetap Tahunan PT. Bumi Bestari Sejahtera tanggal 23 Desember 2011, sejumlah Rp.9.300.000;
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) /Iuran Tetap Tahunan PT. Bumi Bestari Sejahtera tanggal 26-5-2010, sejumlah Rp. 5.580.000;
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan I Tahun 2014, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan Maret 2014;
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan II Tahun 2014, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan Juni 2014;
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan III Tahun 2014, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan September 2014;
20. Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan IV Tahun 2014, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan Desember 2014;
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan I Tahun 2015, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan Maret 2015;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan II Tahun 2015, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan Juni 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan III Tahun 2015, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan September 2015;
24. Bukti P-24 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Triwulan IV Tahun 2015, PT. Bumi Bestari Sejahtera, SK IUP Eksplorasi No. 540/190 Tahun 2010, bulan Desember 2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan RKAB PT. Bumi Bestari Sejahtera Tahun 2014 Site Kolaka Utara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan RKAB PT. Bumi Bestari Sejahtera Tahun 2015 Site Kolaka Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Profil Perusahaan PT. Bumi Bestari Sejahtera yang resmi terdaftar pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera, beserta lampirannya;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 Juni 2014;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara Nomor 540/76/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Pencairan Dana Jaminan Kesungguhan PT. Bumi Bestari Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat/tulisan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Juni 2021, yang selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini;

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 Juni 2014 (*vide* bukti P-1=bukti T.I-2), selanjutnya disebut dengan ‘objek sengketa’;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban, yang masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa. Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dalil-dalil eksepsi, maka sebelum masuk dalam pertimbangan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengemukakan 2 (dua) dalil eksepsi yang pada pokoknya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan gugatan telah lewat waktu (daluwarsa). Sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai: (a) gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in subjecto*);

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) gugatan melewati tenggang waktu; (c) Penggugat tidak mempunyai *legal standing*; dan (d) gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keseluruhan dalil-dalil eksepsi di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain, yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, yang akan dipertimbangkan secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak lagi ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara hukum setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi Nomor: 540/190 Tahun 2010 sejak tanggal 24 Juli 2016. Dengan dalil yang senada, Tergugat II dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tegas dan jelas tidak memenuhi kualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta batal dan tidak sahnya sebuah Keputusan TUN, karena IUP Eksplorasi milik Penggugat yang dicabut berdasarkan objek sengketa sudah habis masa berlakunya sebelum gugatan *a quo* didaftarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat telah membantah dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik Penggugat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, tetapi faktanya Tergugat I mengeluarkan objek sengketa pada tahun 2014 di saat IUP Eksplorasi milik Penggugat masih berlaku, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil di antara para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi pengawasan yudisial Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan pemerintahan baru dapat berjalan apabila ada gugatan. Tanpa gugatan,

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat secara aktif menilai keputusan administrasi pemerintahan. Aspek esensial dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, sesuai dengan prinsip *point d'interest*, *point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada gugatan). Prinsip tersebut secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, yang bermakna adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan yang bersangkutan di lain pihak;
2. kepentingan berproses, yaitu tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=bukti T.I-2) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan pencabutan IUP Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera (*in casu* Penggugat) yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1). Sesuai dengan konsiderans ‘menimbang’ huruf ‘a’ objek sengketa, diketahui bahwa salah satu pertimbangan terbitnya objek sengketa adalah adanya surat Direktur PT. Bumi Bestari Sejahtera (*in casu* Penggugat) Nomor 002/BBS/I/14 tanggal 6 Januari 2014 perihal Pengembalian IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-1=bukti T.I-2);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan tidak pernah mengirimkan surat tersebut, tetapi sepanjang persidangan berlangsung, Penggugat

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bukti-bukti yang membantah keberadaan surat Nomor 002/BBS/I/14 tanggal 6 Januari 2014 tersebut, sehingga fakta yang terungkap di persidangan adalah terbitnya objek sengketa salah satunya didasarkan pada surat Penggugat terkait Pengembalian IUP Eksplorasi;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, melalui pemeriksaan di persidangan, juga diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1), Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berlokasi di Desa Larui, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Wilayah KW 4 E 09 dengan luas 1.860 Ha yang terhitung mulai tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 untuk jangka waktu selama 6 tahun (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1 meskipun bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi namun tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun mengajukan bukti surat yang sama);
2. bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1) telah dicabut oleh Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 juni 2014 (objek sengketa *a quo*, *vide* bukti P-1=bukti T.I.2);
3. bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Januari 2021 saat agenda sidang pembuktian dalam perkara permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan register permohonan nomor 5/P/FP/2020/PTUN.KDI dan mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Tergugat I (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta uraian fakta-fakta/fakta-fakta hukum di atas, dapat dipahami tujuan atau maksud dari Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah untuk membatalkan objek sengketa dan mengembalikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera/Penggugat (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1) agar

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melakukan kegiatan eksplorasi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berlokasi di Desa Larui, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Wilayah KW 4 E 09 dengan luas 1.860 Ha. Namun, sebagaimana terungkap di persidangan, faktanya Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 yang menjadi dasar IUP Eksplorasi bagi PT. Bumi Bestari Sejahtera/Penggugat telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 23 Juli 2016 (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1), sementara gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa apabila fakta yang menunjukkan adanya surat pengembalian IUP dari Penggugat sebagaimana tercantum pada konsiderans 'menimbang' huruf 'a' objek sengketa (*vide* bukti P-1=bukti T.I-2), serta fakta bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/190 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Bestari Sejahtera/Penggugat (*vide* bukti P-9=bukti T.I-1) yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 23 Juli 2016 dihubungkan dengan tujuan atau maksud gugatan *a quo* yakni membatalkan objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai kepentingan berproses dari Penggugat telah hapus karena secara hukum meskipun objek sengketa *a quo* dibatalkan dan dicabut tidak serta merta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-9=bukti T.I-1 menjadi berlaku kembali, karena fakta hukumnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut telah berakhir sejak 23 Juli 2016 (*vide* diktum "memutuskan" "Kedua" bukti P-9=bukti T.I-1). Singkatnya, tujuan dan maksud yang hendak dicapai oleh Penggugat melalui gugatan *a quo* sudah bukan lagi di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dengan telah hapusnya kepentingan berproses dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum sehingga *mutatis mutandis* membuktikan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan/kedudukan hukum Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima sedangkan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, telah mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan namun tidak relevan digunakan dalam sengketa ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan (*legal standing*) Penggugat;

II. Dalam Penundaan:

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H., M.Kn.selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Para Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H., M.Kn

Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp297.000,00
- Biaya PNPB	=	Rp30.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp517.000,00

(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)